



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-192/PK/2020 18 Mei 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berlas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri Nomor 973/2150/Keuda Tanggal 30 April 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2150/Keuda Tanggal 30 April 2020 hal
Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami
sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda terdiri dari Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan hasil sebagai
berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum masih
memerlukan penyempurnaan yaitu:
 - 1) Pelayanan Kesehatan dapat dipungut apabila tempat pelayanan kesehatan yang
benar-benar dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemda. Bukan yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yayasan termasuk
kedalam yang dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Menghapus tarif administrasi, karena administrasi bukan merupakan bagian dari
layanan kesehatan sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan
penyempurnaan yaitu:
 - 1) Menghapus frase **dan jasa perikanan** karena UU No. 28 Tahun 2009 bersifat closed
list, yang artinya nomenklatur dan jenis pungutan harus sesuai dengan yang diatur
dalam UU tersebut. Nomenklatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 berbunyi Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan.
 - 2) Menghapus tarif kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan ke
Badan Usaha Pelabuhan (BUP), kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang
dilimpahkan kepada Pengelola Terminal Khusus, tarif kapal yang melakukan kegiatan
di terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang melayani
kepentingan umum, tarif barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal untuk
kepentingan sendiri atau terminal khusus yang melayani kepentingan umum dan tarif
penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan
karena dalam tarif tersebut tidak ada layanan Pemda yang diberikan.
 - 3) Menghapus tarif penerbitan surat izin kepelabuhanan, jasa salvage dan pekerjaan
bawah air, dan jasa pengujian mutu hasil perikanan karena bukan merupakan objek
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - 4) Menghapus frase **dan Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan**, karena bukan
merupakan objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan
masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Provinsi Sumatera Selatan untuk

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-192/PK/2020
Tanggal : 18 Mei 2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov.Sumatera Selatan	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Prov.Sumatera Selatan	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai